



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2021-2046

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia;
- b. bahwa perkembangan kependudukan perlu dikelola dengan terencana, baik kuantitas, kualitas, maupun mobilitasnya secara berdaya guna dan berhasil guna dan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga mempunyai peran yang penting dalam pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu menetapkan kebijakan pembangunan Kependudukan jangka panjang secara efektif dan terukur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2021-2046;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2021-2046.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga.
7. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan Kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan Kependudukan dari tahun 2021-2046.

8. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
9. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
10. Penduduk adalah warga Kota Salatiga dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Kota Salatiga.
11. Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
12. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan, masyarakat, bangsa dan negara.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
15. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
16. Persebaran penduduk adalah sebaran penduduk secara keruangan.
17. Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
18. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
19. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
20. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi Kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

22. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
23. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana disegala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan Kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
24. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
25. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
26. Daya Tampung Lingkungan Sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib dan aman.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan Kependudukan agar terarah, efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) GDPK Kota Salatiga Tahun 2021-2046 ini bertujuan:
 - a. meningkatkan informasi Kependudukan yang berkualitas;
 - b. meningkatkan pengendalian jumlah penduduk;
 - c. meningkatkan derajat kesehatan penduduk;
 - d. meningkatkan tingkat pendidikan penduduk;
 - e. meningkatkan kesejahteraan penduduk;
 - f. meningkatkan akses dan pemerataan pembangunan gender yang berkeadilan dan berkesetaraan;
 - g. meningkatkan akses dan pemerataan pemenuhan hak anak;
 - h. meningkatkan ketakwaan, keharmonisan dan wawasan nasionalisme keluarga dalam pembangunan; dan
 - i. meningkatkan persebaran penduduk secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 3

Strategi pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga berdasarkan 5 (lima) pilar sebagai berikut:

- a. pengendalian kuantitas penduduk.
- b. peningkatan kualitas penduduk.
- c. pembangunan keluarga.
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk.
- e. penataan data dan administrasi Kependudukan.

BAB II
PELAKSANAAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Untuk mengendalikan kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan pencapaian pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang, dan keluarga berkualitas, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pengaturan fertilitas; dan
 - b. penurunan mortalitas.
- (2) Pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program Keluarga Berencana.
- (3) Program Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendewasaan usia perkawinan;
 - b. pengaturan kehamilan yang diinginkan;
 - c. pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - d. penggunaan obat, alat dan atau cara pengaturan kehamilan;
 - e. peningkatan akses keluarga berencana; dan
 - f. peningkatan pendidikan dan peran wanita.
- (4) Pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pemberdayaan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
- (5) Penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penurunan angka kematian ibu hamil;
 - b. penurunan angka kematian ibu melahirkan;
 - c. penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
 - d. penurunan angka kematian bayi dan anak.

Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi dan sosial budaya.
- (2) Peningkatan kualitas penduduk dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan peran Pemerintah Daerah dan swasta serta memberdayakan keluarga dan masyarakat;
 - b. peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk; dan
 - c. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Peningkatan kualitas penduduk dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik;

- b. peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, non-formal maupun non formal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional;
 - c. pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan;
- (4) Peningkatan kualitas penduduk dibidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui;
- a. peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran; dan
 - b. pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan pembangunan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmoni, Pemerintah Daerah melakukan:
- a. pembangunan keluarga yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
 - c. pembangunan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara; dan
 - d. pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.
- (2) Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekayasa sosial keluarga.
- (3) Rekayasa sosial keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. penataan struktur keluarga;
 - b. penguatan relasi sosial keluarga;
 - c. pengembangan transformasi sosial keluarga; dan
 - d. perluasan jaringan sosial keluarga.

Pasal 7

- (1) Untuk penataan pesebaran dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, Pemerintah Daerah melakukan:
- a. pengarahan mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan;
 - b. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan daerah;
 - c. pengarahan pesebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan tiap wilayah; dan
 - d. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa.
- (2) Penataan pesebaran dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi:
- a. mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial;

- b. ekonomi, budaya dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah mobilitas penduduk; dan
- c. mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.

Pasal 8

Untuk penataan data dan administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e Pemerintah Daerah melakukan;

- a. penataan pengelolaan data base Kependudukan; dan
- b. penataan dan penerbitan dokumen Kependudukan

Bagian Kedua

Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan

Pasal 9

Penyusunan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengikut sertakan peran serta masyarakat.

Pasal 10

Tahapan penyusunan GDPK Kota Salatiga tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TIM KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi GDPK;
 - b. melakukan sinkronisasi dan sinergi dengan berbagai kebijakan dari berbagai jenjang pemerintahan, lintas urusan serta Perangkat Daerah.
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok kerja Bidang Pengendalian Kuantitas;
 - b. kelompok kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk;
 - c. kelompok kerja Bidang Pembangunan Keluarga;
 - d. kelompok kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan

- e. kelompok kerja Bidang Penataan Data dan Administrasi Kependudukan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 25 Juni 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 25 Juni 2021


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
 NOMOR 20 TAHUN 2021
 TENTANG GRAND DESIGN
 PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
 TAHUN 2021-2046

TAHAPAN KEGIATAN
 PENYUSUNAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (GDPK)
 5 (LIMA) PILAR

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	KELUARAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan	Pengajuan dan Penetapan Peraturan Walikota	Peraturan Walikota tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan	Dilaksanakan oleh tim penyusun GDPK
2	Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan GDPK 5 Pilar	Pengajuan dan penetapan SK Tim Pelaksana Penyusunan GDPK 5 Pilar	Tim Pengarah dan Tim Penyusun GDPK 5 Pilar	Dibentuk melalui SK Wali Kota
3	Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan GDPK 5 Pilar	1. Penyusunan jadwal kegiatan penyusunan GDPK 5 Pilar 2. Pembagian kelompok kerja	Rencana Kerja Penyusunan GDPK	Dilaksanakan oleh tim penyusun dan disepakati oleh Tim Pengarah GDPK

4	Penyusunan Kajian akademis GDPK 5 Pilar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telaah kebijakan pembangunan Kependudukan nasional dan daerah 2. Telaah RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD 3. Telaah Program unggulan/prioritas pembangunan Kependudukan nasional dan daerah 4. Penyelarasan Kebijakan Nasional dan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kebijakan Kependudukan nasional dan kewilayahan (RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD) 2. Identifikasi sasaran kebijakan Kependudukan kewilayahan 3. Identifikasi pencapaian program pembangunan Kependudukan daerah 4. Rekomendasi kebijakan pembangunan Kependudukan daerah berdasarkan analisis kesenjangan kebijakan serta pencapaian program 5. Penyusunan laporan hasil pengkajian kebijakan nasional dan daerah 	Dilaksanakan oleh tim penyusun GDPK
---	---	--	--	-------------------------------------

5	Penyusunan Proyeksi Penduduk 25 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dasar Kependudukan 2. Pembahasan asumsi- asumsi proyeksi dengan justifikasi pakar 3. Perhitungan proyeksi 4. Evaluasi data hasil proyeksi 5. Analisis potensi dan dampak Kependudukan berdasarkan data hasil proyeksi. 6. Penyusunan laporan hasil perhitungan proyeksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parameter Kependudukan 25 tahun 2. Perkiraan potensi dan dampak Kependudukan 25 tahun 3. Kondisi Kependudukan ideal yang diinginkan 	Dilaksanakan oleh tim penyusun GDPK
---	---------------------------------------	--	--	-------------------------------------

6	Penyusunan visi-misi dan arah kebijakan strategis pembangunan Kependudukan 25 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan isu strategis Kependudukan 25 tahun 2. Perumusan visi dan misi pembangunan Kependudukan 25 tahun 3. Perumusan arah kebijakan strategis 5 pilar pembangunan Kependudukan 25 tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isu strategis Kependudukan 25 tahun 2. Visi dan misi pembangunan Kependudukan 25 tahun 3. Arah kebijakan strategis dibidang: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengendalian Kuantitas Penduduk b. Peningkatan Kualitas Penduduk c. Pentaan Persebaran dan mobilitas penduduk d. Peningkatan Kualitas Keluarga e. Penataan Data dan Administrasi Kependudukan 	Dilaksanakan oleh tim penyusun GDPK dengan FGD bersama stakeholder terkait
7	Harmonisasi dan penetapan visi- misi serta arah kebijakan strategis pembangunan Kependudukan 25 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. FGD Harmonisasi dengan kepala daerah dan stakeholder terkait 2. Penyepakatan visi-misi dan arahan strategis pembangunan Kependudukan 	Berita acara penetapan visi-misi dan arahan strategis pembangunan Kependudukan yang ditandatangani Kepala Daerah	Dilaksanakan oleh tim penyusun dan pengarah GDPK dengan FGD bersama stakeholder terkait
8	Penyusunan Road-Maps Pembangunan Kependudukan 25 Tahun	Penetapan target 5 tahunan dan penentuan program prioritas	Dokumen Road-Maps Pembangunan Kependudukan 25 Tahun	Dilaksanakan oleh tim penyusun dan tim pengarah GDPK

9	Penyusunan Naskah Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar	1. Penulisan Dokumen GDPK 5 Pilar sesuai dengan sistematika panduan 2. Editing dan layouting	Dokumen Draft GDPK 5 Pilar	Dilaksanakan oleh tim penyusun GDPK
10	Penyepakatan Dokumen Rancangan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar	FGD Penyepakatan Rancangan naskah GDPK 5 Pilar	Dokumen GDPK 5 Pilar	Dilaksanakan oleh tim penyusun dan tim pengarah GDPK
11	Pengesahan dan Penetapan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagai salah satu dokumen sumber dalam perencanaan pembangunan daerah	Penandatanganan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan menjadi salah satu dokumen dasar dalam perencanaan pembangunan di bidang Kependudukan.	GDPK 5 Pilar yang telah disahkan oleh Wali Kota dan ditetapkan melalui minimal peraturan Wali Kota	Tim Penyusun dan Tim Pengarah dengan Wali Kota
12	Publikasi dan sosialisasi GDPK 5 Pilar	Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah mendapatkan pengesahan dari Wali Kota kemudian di publikasikan dan disosialisasikan baik secara daring melalui website pemerintah daerah maupun secara luring kepada stakeholder pembangunan Kependudukan	GDPK 5 Pilar yang telah disahkan oleh Wali Kota dan ditetapkan melalui minimal peraturan Wali Kota	Tim Koordinator Penyusunan GDPK 5 Pilar

13	Pelaporan	Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah mendapatkan pengesahan dari Wali Kota kemudian di laporkan kepada Sekertariat Nasional GDPK 5 Pilar	Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disahkan oleh Wali Kota dan ditetapkan melalui minimal peraturan Wali Kota	Tim Koordinator Penyusunan GDPK 5 Pilar
----	-----------	---	--	---

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO